



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/652 /TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA HIBAH UANG YANG BERSUMBER DARI PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022 PADA DINAS PEMUDA OLAHRAGA
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah Uang yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Hibah Uang pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Nama-nama Penerima Hibah dan besaran uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Perubanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Hibah Uang pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Nama-nama Penerima Hibah dan besaran uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **24 OCT 2022**

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/ 652 /TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA HIBAH UANG YANG BERSUMBER
DARI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022 PADA
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS

PENERIMA HIBAH UANG PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2022 PADA DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR	NAMA PENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA HIBAH	BESARAN HIBAH SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gerakan PRAMUKA Kwartir Cabang Banyumas	Jl.Prof. Dr.Soecharso Nomor 58 Purwokerto	Rp. 300.000.000	
2	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Banyumas	Komplek Gor Satria Jl.Dr.Suharso Nomor 50 Purwokerto	Rp. 500.000.000	
Jumlah			Rp. 800.000.000	

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN